PENGADILAN NEGERI / NIAGA & HAM SURABAYA Jalan Raya Arjuno No. 16 - 18 Telp. 031-5311523 SURABAYA - 60251

SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA

No. 453 /Pdt. 6 / 2014 / PN.Sby

Diputus oleh PENGADILAN NEGERI SURABAYA
pada hari Row tanggal 30 September 2015

Dalam Perkara antara

PT. PERSEROAN DAGANG L'AUTO NU
Sebagai PENGGUGAT / PELAWAN *)

LAWAN

WALIKOTA PEMERINTAH KOTA SURABAJA, dKK Sebagai TERGUGAT / TERLAWAN *)

atatan : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. /Pdt. / /PN.Sby,
diberikan kepada dan atas permintaan / lisan dari
sebagai _______ sesuai surat tanggal : _______

*) Coret yang tidak perlu

Gap 170 ers



PUTUSAN

NOMOR: 453/ Pdt.G / 2014 / PN.SBY

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkarakara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai kut dalam perkara antara:

PT. PESEROAN DAGANG L'AUTO NV, berkedudukan di Surabaya, berkantor di Gedung Bumi Mandiri Tower I Lantai 7 Ruang 701 Jalan Basuki Rahmat No. 129 - 137 Surabaya, memberikan kuasa kepada A.N.A KUSUMA MELATI, S.H dan NORMAN S. IDRUS, S.H. K.N. M.H. Advokat-advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor " HK " & Partners Law Firm beralamat di SME Tower Lantai 10 Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 49 Pancoran Jakarta Selatan 12780. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3.6.14 Nomor : 1245/HK/VI/2014, untuk selanjutnya disebut sebagai

MELAWAN:

- WALIKOTA PEMERINTAH KOTA SURABAYA, beralamat di Jalan
 Taman Surya No. 1 Surabaya, untuk
 selanjutnya disebut sebagai <u>TERGUGAT I</u>;
- PEMERINTAH RI Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR
 WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA
 TIMUR cq KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II,
 beralamat di Jalan Krembangan Barat No.

halaman 1 Putusan Nomor: 453/Pdt.G/2014/PN.SBY

.....PENGGUGAT ;





Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II : 3. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) SURYA SEMBADA, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Jalan Mayor Jendral Prof. Dr. Moestopo 2, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; 4. PIMPINAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (SPSI) PROPINSI JAWA TIMUR, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 119 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai 5. M A Y A H, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Wonosari 3/25 RT.002/005 Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, yang merupakan satu-satunya Ahli waris almarhumah Hj. SITI FATHIYAH, untuk selajutnya disebut sebagaiTERGUGAT V : 6. TJIPTO CHANDRA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah IV No. 17 F 509 Surabaya, disebut sebagai untuk* selanjutnya TERGUGAT VI 7. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR, beralamat di Jalan Pahlawan No. 10 Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 04 Juni 2014 Nomor : 453/Pdt.G/2014/PN. Sby Jo tertanggal 08 Juni 2015 Nomor: 453/Pdt.G/2014/PN.Sby tentang penetapan penunjukkan Majelis Hakim ang memeriksa perkara tersebut; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Rengadilan Negeri Surabaya tertanggal 18 Juni 2014 Nomor: 453/Pdt.G/2014/PN. Sby, tentang

.0

halaman 2 Putusan Nomor : 453/Pdt G/2014/PN.SBY



kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi in casu, dan menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang mempunyai hak prioritas untuk mengajukan dan memperoleh Sertipikat Hak atas kedua bidang tanah tersebut diatas, serta para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi tersebut telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka mutatis mutandis, gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka kepada para Penggugat Rekonvensi harus dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam rekonvensi sekiranya ada (Nihil);

Memperhatikan Pasal. 1365, 1963, 1967 KUHPerdata, SEMA No.1 Tahun 2008, Jo. Staatsblad Nomor. 44 Tahun 1941, pasal-pasal H.I.R dan ketentuan lain yang berkenaan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

 Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
- Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);
- 3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pemegang hak atau pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah bekas Hak Eigendom berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No.119 dan No.121, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, masing-masing dan berturut-turut terdaftar sebagai berikut :
 - a. Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding No. 5221, seluas 1.151 M2 (seribu seratus lima puluh satu meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 7 Agustus 1902 No. 202, terdaftar atas nama PT. HANDEL MAATSCHAPPIJ L'AUTO, berkedudukan di Surabaya;

halaman 123 Putusan Nomor: 453/Pdt: 6/2014/PN.SBY

SALINAN-

b. Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding No. 5222, seluas 2.640 M2 (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 7 Agustus 1902 No. 203, terdaftar atas nama PT. HANDEL MAATSCHAPPIJ L'AUTO, berkedudukan di Surabaya;

Yang sekarang menjadi tanah Sertipikat Hak Pakai No. 12/Embong Kaliasin dan tanah Sertipikat Hak Pakai No. 13/EmbongKaliasin, keduanya terdaftar atas nama pemegang Hak KOTAMADYA SURABAYA;

4. Menyatakan menurut hukum:

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunani No. 318/EmbongKaliasin, seluas 1.151 M2 (seribu seratus lima puluh satu meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 7 Agustus 1902 No. 202, yang diterbitkan pada tanggal 24 Nopember 1970 dan terdaftar atas nama pemegang hak PT. HANDEL MAATSCHAPPIJ L'AUTO, berkedudukan di Surabaya;
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 343/EmbongKaliasin, seluas 2.640 M2 (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 7 Agustus1902 No. 203, yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 1971 dan terdaftar atas nama pemegang hak PT. HANDEL MAATSCHAPPIJ L'AUTO, berkedudukan di Surabaya;
- c. Akta Djual-Beli tertanggal 15 Juli 1971 No. 81/1971, yang dibuat di hadapan Notaris R. SOEBIONO DANOESASTRO selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kotamadya Surabaya;
- d. Akta Djual-Beli tertanggal 15 Juli 1971 No.82/1971, yang dibuat di hadapan Notaris R. SOEBIONO DANOESASTRO selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kotamadya Surabaya;
- e. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq Kepala Direktorat Agraria tertanggal 28 September 1972 No. DA/01/SK/SBY/Peng/1972
- f. Sertipikat Hak Pakai No.12/Embong Kaliasin, seluas 1.151 M2 (seribu seratus lima puluh satu meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 7 Agustus 1902 No. 202, yang terdaftar atas nama pemegang hak KOTAMADYA SURABAYA;
- g. Sertipikat Hak Pakai No.13/EmbongKaliasin, seluas 2.640 M2 (dua ribit enam

halaman 124 Putusan Nomor : 453/Pdt, G/2014/PN.SB)

ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 7 Agustus 1902 No. 203, yang terdaftar atas nama pemegang hak KOTAMADYA SURABAYA;

- Akta Perjanjian Kerjasama tertanggal 21 Januari 1974No.176, yang dibuat di hadapan GOESTI DJOHAN, Notaris di Surabaya;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 17 Maret 1975
 No.137/1975/SP;
- j. Perjanjian Pengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dan Bangunan tertanggal 30 Juni 2006, yang dilegalisasi oleh MOHAMAD DIDIT ERVANDHI, S.H, Notaris di Surabaya dibawah No.002/2006;
- k. Pernyataan dan Perjanjian tertanggal 30 Juni 2006 yang dilegalisasi oleh MOHAMAD DIDIT ERVANDHI, S.H. Notaris di Surabaya dibawah No. 003/2006;

adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;--

- 5. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanpa syarat atas 2 (dua) bidang tanah bekas Hak Eigendom berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 119 dan No.121, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, masing-masing dan berturut-turut terdaftar sebagai berikut:
 - a. Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding No.5221, seluas 1.151 M2 (seribu seratus lima puluh satu meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 7 Agustus 1902 No. 202, terdaftar atas nama PT. HANDEL MAATSCHAPPIJ L'AUTO, berkedudukan di Surabaya;
 - b. Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding No. 5222, seluas 2.640 M2 (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 7 Agustus 1902 No. 203, terdaftar atas nama PT. HANDEL MAATSCHAPPIJ L'AUTO, berkedudukan di Surabaya;

Yang sekarang menjadi tanah Sertipikat Hak Pakai No.12/Embong Kaliasin dan tanah Sertipikat Hak Pakai No.13/EmbongKaliasin, keduanya terdaftar atas nama pemegang Hak KOTAMADYA SURABAYA;

6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang mempunya

halaman 125 Putusan Nomor : 453/Pdt.G/2014

V-DALINAIT-

prioritas untuk mengajukan dan memperoleh Sertipikat Hak atas tanah-tanah bekas Hak Eigendom Verponding No.5221, seluas 1.151 M2 (seribu seratus limapuluh satu meter persegi) dan bekas Hak Eigendom Verponding No. 5222, seluas 2.640 M2 (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi), yang keduanya terletak di Jalan Basuki Rahmat No.119 dan No. 121, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya atas nama PENGGUGAT;

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai / terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini ;
- 8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini ;
- Membebani para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 3.152.000,- (tiga juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat III
 Konpensi untuk seluruhnya;
- Membebani para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam rekonpensi yang hingga kini dihitung NIHIL;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari J U M ' A T, tanggal 25 SEPTEMBER 2015, oleh kami, BURHANUDDIN AS, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, M O E S T O F A, S.H, M.H dan MANGAPUL GIRSANG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 453/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 4 Juni 2014 jo Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 453/Pdt.G/2014/PN.Sby tanggal 8 Juni 2015, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari R A B U, tanggal 30 SEPTEMBER 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIANA RATNAWATI, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat V.-serta

halaman 126 Putusan Nomor: 453/Pdh.G/2014/PN,SBY



Kuasa Turut Tergugat serta tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

KETUA MAJELIS HAKIM,

TTD

TTD

MOESTOFA, S.H. M.H.

BURHANUDDIN. AS, S.H, M.H.

TTD

MANGAPUL GIRSANG, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DIANA RATNAWATI, S.H, M.H

Perincian biaya:

Jumlah

Biaya pendaftaran Rp 30.000,-Biaya Proses (A.T.K) Rp 50.000,-Biaya Panggilan Rp 650.000,-Biaya PNBP Panggilan Rp 45.000,-Biaya Pemeriksaan Setempat Rp 525.000,-Materai Rp 6.000,-Redaksi Rp 5.000,-

Rp 3.152.000,- (tiga juta seratus lima puluh dua ribu

rupiah);

halaman 127 Putusan Nomor : 453/Pdt.G/201